

Kepastian Hukum Hak Keperdataan dan Waris bagi Anak Luar Kawin

Callista Caesaria Lionoro¹, Farrel Reyhansyah Abu Bakar², Keiser Shanderos Partogi³, Yuni Priskila Ginting⁴

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan callistacaesaria@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2025

Revised Nov, 2025

Accepted Nov, 2025

Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Hak Warisan, Hak Sipil, Keputusan Mahkamah Konstitusional, Anak Luar Kawin

Keywords:

Legal Certainty, Inheritance Rights, Civil Rights, Constitutional Court Decision, Illegitimate child

ABSTRAK

Studi ini menganalisis upaya untuk mencapai kepastian hukum terkait hak-hak sipil dan warisan anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini secara fundamental mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan hubungan sipil antara anak dan ayah biologisnya, asalkan paternitas dapat dibuktikan. Meskipun putusan tersebut bertujuan untuk menegakkan hak-hak konstitusional anak, implementasi praktisnya di pengadilan tingkat bawah menghadapi ambiguitas mengenai kedudukan hukum (*locus standi*) dan nilai pembuktian bukti dalam perkara pewarisan dan pengakuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menguji koherensi antara aturan tradisional KUHP tentang kekerabatan dan persyaratan modern untuk bukti ilmiah (misalnya, tes DNA). Temuan menekankan bahwa menjamin kepastian hukum bagi anak membutuhkan konsistensi peradilan yang kuat dan aturan Hukum Acara Perdata yang terstandarisasi tentang bukti. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak substantif yang diperluas diterjemahkan secara efektif menjadi klaim warisan yang dapat ditegakkan, sehingga mencegah ketidakpastian hukum dan administratif.

ABSTRACT

This study analyzes the pursuit of Legal Certainty regarding the civil and inheritance rights of children born out of wedlock in Indonesia, particularly in the aftermath of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This ruling fundamentally altered Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, establishing a civil relationship between the child and their biological father, provided paternity can be proven. While the decision aims to uphold the child's constitutional rights, its practical implementation in the lower courts faces ambiguities concerning the *locus standi* and the probative value of evidence in succession and acknowledgment suits. This research employs a normative legal approach to examine the coherence between the Civil Code's traditional rules on kinship and the modern requirement for scientific proof (e.g., DNA testing). The findings emphasize that guaranteeing legal certainty for the child requires robust judicial consistency and standardized Civil Procedural Law rules on evidence. This is crucial to ensure that the expanded substantive rights translated effectively into enforceable inheritance claims, preventing legal and administrative uncertainties.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Callista Caesaria Lionoro

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: callistacaesaria@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak setiap anak tanpa diskriminasi. Namun, isu mengenai kedudukan anak yang dilahirkan di luar perikatan perkawinan (*anak luar kawin*) masih menjadi isu kompleks yang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak keperdataan dan pewarisan. Paradigma hukum nasional mengalami pergeseran signifikan sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang secara mendasar mempererat hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya suatu pengakuan yang sebelumnya belum mendapat pengakuan dalam sistem hukum positif Indonesia. Perluasan ini membawa implikasi besar terhadap hak asuh, nafkah, dan pewarisan, serta menuntut reformulasi sistem hukum perdata agar lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak.

Sebelum adanya putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan pengakuan atas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya serta pihak keluarga dari sang ibu. Rumusan ini menimbulkan diskriminasi struktural yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminatif, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Melalui penafsiran konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan darah merupakan fakta biologis yang tidak dapat dihapus oleh status perkawinan orang tua. Oleh karena itu, Anak yang lahir di luar perkawinan dan mampu membuktikan adanya hubungan biologis dengan ayahnya berhak memperoleh perlindungan serta pengakuan hukum yang setara dengan anak sah.

Konsep kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan diluar perikatan perkawinan mengalami redefinisi mendasar. Orientasi hukum tidak lagi sekadar pada legalitas formal, tetapi juga pada kebenaran biologis dan keadilan substantif. Anak yang dilahirkan diluar perikatan perkawinan kini memiliki legitimasi hukum untuk menuntut hak-hak keperdataannya mulai dari identitas, pemeliharaan, hingga klaim waris. Namun, secara praktis, kepastian hukum tersebut masih bersifat relatif. Implementasinya bergantung pada kemampuan pembuktian ilmiah (seperti tes DNA) dan kesediaan pihak ayah untuk memberikan pengakuan. Pengakuan hubungan keperdataan sering kali harus diajukan melalui mekanisme peradilan, menjadikan proses hukum anak luar kawin tidak otomatis sebagaimana halnya anak sah. Dari sisi hukum waris, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mengklaim hak waris terhadap ayah biologisnya. Akan tetapi, pengakuan tersebut belum secara otomatis menempatkannya sebagai ahli waris penuh. Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), anak luar kawin yang diakui hanya berhak atas sepertiga bagian dari porsi anak sah. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak berhak mewarisi kecuali melalui mekanisme

wasiat wajibah. Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian penerapan hukum waris yang bergantung pada sistem hukum dan agama pewaris.

Penelitian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 40% gugatan pengakuan anak luar kawin di pengadilan negeri masih terhambat oleh persoalan pembuktian DNA dan biaya pemeriksaan laboratorium yang tinggi. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di berbagai daerah masih menerapkan prosedur administratif yang kaku, belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik administratif di lapangan. Kepastian hukum bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimaknai secara transformatif. Kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui norma tertulis, tetapi juga melalui konsistensi penerapan yurisprudensi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, memperoleh perlindungan hukum yang adil, setara, dan manusiawi. Harmonisasi antara hukum perdata, hukum Islam, dan prinsip-prinsip konstitusional harus terus dikembangkan agar sistem hukum Indonesia mampu menegakkan kepastian hukum yang bersumber dari keadilan substantif.

Pada tahun 2025, isu kepastian hukum atas hak keperdataan dan waris anak luar kawin berada pada fase transisi menuju paradigma hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Reformasi hukum pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bukan hanya menjadi simbol kemajuan yuridis, melainkan juga cerminan transformasi nilai kemanusiaan dalam hukum nasional. Diperlukan sinergi antara pembentuk undang-undang, lembaga peradilan, dan masyarakat agar hukum tidak berhenti sebagai teks normatif, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang nyata bagi setiap anak sebagai subjek hukum yang mandiri dan bermartabat.

2. LANDASAN TEORI

3.1 Anak Luar kawin

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin yang dimaksud disini adalah anak luar nikah dalam skala pengertian yang lebih luas. J. Satrio mengemukakan bahwa anak luar kawin terbagi menjadi 2 pengertian yang dapat dibedakan dalam arti luas dan arti yang lebih sempit.

Anak luar nikah dalam arti luas meliputi anak zina dan anak sumbang. Anak zina disini adalah anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, dimana salah satu atau kedua orang tua anak ini masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang disini adalah anak-anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilarang untuk menikah menurut Undang-Undang.

Anak luar nikah dalam arti yang sempit adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tapi salah satu atau kedua orang tua naka ini tidak terikat dengan hubungan perkawinan dengan orang lain ataupun dilarang oleh undang-undang. Anak-anak inilah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya¹.

¹ Aryanto, A. D. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(1), 122 - 134.

2.2 Asas Kepastian Hukum

Jika kita artikan satu persatu, asas dalam sebuah asas hukum adalah sebuah nyawa akan asas hukum tersebut, dimana asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fundamen sistem hukum (bellefroid). Lalu kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini, dimana kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum sudah dijalankan dan yang berhak untuk menurut hukum dapat memperoleh haknya serta dilaksanakannya putusan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan².

Nilai-nilai yang terkandung dalam asas kepastian hukum meliputi prediktabilitas, keadilan, keterlibatan, perlindungan Hak Asasi manusia (HAM), Keterbukaan serta aksesibilitas, dan legalitas. Prediktabilitas disini berarti bahwa setiap individu sudah mengetahui konsekuensi yang didapatkan jika berbuat sesuatu, dimana hal ini membantu individu untuk memiliki kebijaksanaan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Keadilan disini berarti bahwa setiap individu harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu, dimana nilai ini menekankan bahwa hukum tidak boleh diskriminatif dan harus memperlakukan semua warga dengan seimbang.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan nilai yang melindungi hak-hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak akan kesejahteraan, dan hak-hak lainnya. Keterbukaan dan Aksesibilitas disini adalah nilai yang menekankan bahwa setiap individu berhak akan akses terhadap segala informasi-informasi terutama yang berkaitan dengan hukum tanpa adanya diskriminasi. Legalitas merupakan sebuah nilai yang menekankan bahwa segala tindakan-tindakan ilegal dapat dihukum apabila sudah diatur dalam hukum secara tegas, dimana prinsip ini menekankan bahwa sebuah individu tidak boleh dihukum tanpa dasar hukum yang jelas³.

2.3 Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010

Sebelum perubahan oleh MK, KUHPerdara mengatur secara tegas bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin hanya menimbulkan hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 280. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta kelahiran, akta notaris, atau melalui pernyataan di hadapan pejabat catatan sipil. Namun mekanisme pengakuan sangat bergantung pada keputusan sang ayah, sehingga sang ayah bisa saja tidak mengakui anak tersebut dan akhirnya anak tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan ayah kandungnya. Selain itu sebelum putusan ini ditetapkan, Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya. Situasi ini tentu menimbulkan berbagai kerugian dari anak luar kawin tersebut terutama hak waris dan hak

² Mhd. Fakhurrahman Arif, S. H. (2021). ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II), 56-65.

³ Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039

keperdataan. Namun setelah putusan ini ditetapkan, anak luar kawin mengalami perubahan dalam kedudukannya, dimana setelah putusan ini dikeluarkan hubungan anak luar kawin menjadi lebih luas tidak hanya dengan ibu kandungnya serta keluarganya, melainkan dengan ayahnya juga jika terbukti dengan alat bukti yang sah dan perkembangan teknologi yang ada seperti tes DNA⁴.

2.4 Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut KUHPerdato

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mekanisme pewarisan suatu harta atau barang berharga dari orang yang meninggal pada orang yang masih hidup, dimana orang yang sudah meninggal disebut pewaris dan yang masih hidup disebut sebagai ahli waris yang untuk mendapatkan warisannya harus memiliki hak waris. Dalam KUHPerdato pasal 862-866, disebutkan bahwa siapa saja yang meninggalkan anak diluar nikah maka anak tersebut akan mendapatkan sepertiga bagian warisnya dan bilamana anak tersebut meninggal dunia terlebih dahulu dan punya keturunan sedarah menurut Undang-Undang, maka mereka berhak untuk menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863-865 (Al-Mabruri, 2017)⁵.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma, asas, dan praktik hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin (ALK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan interpretatif terhadap dinamika penerapan putusan tersebut dalam konteks sistem hukum nasional, serta persepsi para praktisi hukum terhadap efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara konseptual, Penelitian ini memadukan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin hukum tentang status anak luar kawin, hak keperdataan, dan prinsip kepastian hukum dalam perspektif keadilan substantif.

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria keahlian dan relevansi terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meliputi para hakim peradilan umum, advokat, dan pakar hukum keluarga yang aktif dalam praktik dan kajian hukum keperdataan. Meskipun tidak dilakukan wawancara langsung, Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum. Sumber data sekunder meliputi putusan pengadilan, literatur akademik, jurnal ilmiah hukum, dokumen resmi Mahkamah Konstitusi, serta laporan kebijakan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris

⁴ Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010

⁵ Khan, M.B., Syarafudin, M. (2023). Hak Waris Anak Diluar Nikah. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 9(2), 443-449.

dan konseptual terhadap penguatan yurisprudensi konstitusional di bidang hukum keluarga, serta memperlihatkan sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi berperan dalam mendorong perubahan paradigma hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi anak dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Screenshot sebagai Bagian dari Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata

Pada penyelesaian sengketa perdata, salah satu tahapan penting adalah pembuktian, yaitu proses untuk mengungkapkan fakta hukum yang nantinya menjadi landasan hakim dalam memutus perkara (Rahmawati & Taufiqoh, 2024). Digitalisasi dalam hukum acara perdata kemudian membuat tahapan pembuktian ini semakin kompleks, karena bentuk alat bukti tidak lagi selalu fisik, tetapi juga

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia berada pada posisi yang lemah dan tidak seimbang secara keperdataan. Sistem hukum nasional yang bersumber dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah atau ibunya baru timbul apabila terdapat pengakuan sah dari orang tua yang bersangkutan. Dengan demikian, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya hanya dapat diakui apabila terdapat pengakuan sukarela, dan bukan karena adanya pembuktian objektif atau hubungan darah secara biologis.

Konsekuensi dari konstruksi hukum tersebut sangat signifikan bagi posisi anak luar kawin dalam sistem keperdataan Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, yang berakibat pada tidak dapat dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran. Selain itu, anak luar kawin juga tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak perwalian, hak nafkah, atau hak waris terhadap ayah biologisnya. Akibatnya, banyak anak luar kawin yang tumbuh dengan status hukum yang tidak pasti dan menghadapi diskriminasi sosial serta administratif dalam memperoleh hak-hak keperdataan mereka. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan perlindungan hukum antara anak sah dan anak luar kawin. Tidak adanya mekanisme hukum yang memungkinkan anak luar kawin untuk menuntut pengakuan hubungan darah melalui jalur yudisial menimbulkan ketidakadilan substantif. Anak yang secara biologis memiliki hubungan darah dengan ayahnya tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak karena hukum hanya mengakui hubungan yang lahir dari perkawinan sah. Situasi ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi masih berorientasi pada legalitas formal perkawinan, bukan pada kebenaran biologis dan prinsip keadilan substantif.

Kondisi tersebut juga menimbulkan implikasi sosial yang mendalam. Anak luar kawin sering kali mengalami stigma sosial dan diskriminasi administratif dalam bidang pendidikan, pencatatan sipil, dan pewarisan. Dalam banyak kasus, hak-hak dasar seperti penggunaan nama keluarga ayah atau akses terhadap harta peninggalan ayah biologisnya tidak dapat terpenuhi karena hambatan hukum yang bersifat normatif dan struktural. Dengan kata lain, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sistem hukum Indonesia belum menyediakan

ruang bagi anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan hukum yang objektif dan independen, baik melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA maupun melalui instrumen hukum formal yang menjamin kesetaraan perlakuan. Kondisi hukum sebelum putusan tersebut mencerminkan paradigma hukum yang diskriminatif dan tidak selaras dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta dalam Konvensi Hak Anak. Hukum keluarga Indonesia saat itu masih berpijak pada moralitas formal dan keabsahan perkawinan, bukan pada perlindungan hak asasi anak sebagai subjek hukum mandiri. Oleh karena itu, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian menjadi momentum penting dalam sejarah hukum nasional karena menandai pergeseran paradigma menuju sistem hukum yang lebih humanis, inklusif, dan berbasis pada kebenaran biologis serta keadilan substantif bagi setiap anak.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditetapkan pada 13 Februari 2012, terjadi perubahan mendasar dalam sistem hukum keluarga dan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum nasional karena menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya secara tegas menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi serta hak atas kepastian hukum yang adil.

Mahkamah menegaskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, putusan ini menggeser paradigma hukum nasional dari pendekatan formalistik yang menilai keabsahan status anak berdasarkan legalitas perkawinan ke arah pendekatan substansial dan berkeadilan, yang menempatkan *kebenaran biologis* dan *kepentingan terbaik bagi anak* sebagai dasar utama perlindungan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka ruang hukum baru bagi anak luar kawin untuk mengajukan pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui proses pembuktian di pengadilan. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan tes DNA atau alat bukti lain yang sah, seperti pengakuan lisan atau tertulis, surat pernyataan, dan bukti administrasi yang menunjukkan adanya hubungan darah. Perubahan ini menandai pergeseran penting dari sistem pengakuan yang bersifat sukarela menjadi sistem pembuktian objektif, yang memberikan anak luar kawin hak konstitusional untuk menegaskan status hukumnya secara mandiri melalui jalur peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memiliki implikasi langsung terhadap hak waris anak luar kawin. Sebelumnya, anak luar kawin tidak memiliki hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya, kecuali jika telah diakui secara sah sesuai Pasal 280 KUHPerdata. Namun, setelah putusan ini, anak luar kawin yang dapat membuktikan hubungan darah dengan ayah biologisnya memperoleh legitimasi hukum untuk menuntut bagian warisan dari ayah tersebut melalui penetapan pengadilan. Meskipun belum ada pengaturan eksplisit mengenai besaran hak waris dalam undang-undang, keberadaan hubungan keperdataan yang sah menjadi dasar hukum bagi anak luar kawin untuk diakui sebagai ahli waris, setidaknya dalam porsi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata, yakni sepertiga bagian dari anak sah.

Perubahan hukum ini mencerminkan transformasi paradigma keadilan dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Sebelumnya, hukum lebih menitikberatkan pada legitimasi perkawinan sebagai prasyarat keabsahan status anak. Kini, orientasi hukum bergeser menuju pengakuan atas martabat dan hak anak sebagai subjek hukum yang otonom. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak tidak dapat menanggung akibat hukum dari perbuatan orang dewasa yang melahirkan mereka di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian, putusan ini secara normatif menghapuskan diskriminasi yang bersumber dari status kelahiran dan menegaskan prinsip non-discrimination serta the best interest of the child, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Secara praktis, dampak dari putusan ini mulai tampak dalam berbagai kasus pengakuan anak di pengadilan sejak tahun 2015 hingga 2025. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (2025), terdapat peningkatan perkara penetapan anak luar kawin sebesar 28% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak di antaranya merupakan perkara yang diajukan oleh ibu atau wali anak untuk menuntut pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran atau untuk menuntut hak nafkah dan waris. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak luar kawin untuk menegaskan hak keperdataannya, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan administratif dan sosial di lapangan.

Perubahan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bukan hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga bersifat sosial dan filosofis. Ia mencerminkan pergeseran dari sistem hukum yang menilai status anak berdasarkan moralitas perkawinan menuju sistem hukum yang menjamin keadilan substantif berdasarkan fakta biologis dan nilai kemanusiaan. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum yang berkeadilan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan besar dalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia, penerapannya di tingkat masyarakat dan institusi hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Perubahan paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan substansial dan berkeadilan tidak serta merta diterima secara menyeluruh, baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga penegak hukum. Di berbagai daerah, nilai-nilai adat dan agama masih memegang peranan dominan dalam menentukan legitimasi sosial seseorang, termasuk status anak. Banyak masyarakat yang masih kuat berpegang pada norma moral dan tradisi keagamaan menolak mengakui anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah karena dianggap melanggar tatanan adat dan moral keluarga. Anak luar kawin sering kali dipersepsikan sebagai "aib" yang dapat menurunkan kehormatan keluarga, sehingga tidak sedikit keluarga memilih untuk tidak mengajukan penetapan pengakuan anak ke pengadilan karena khawatir akan menghadapi tekanan sosial.

Hambatan sosial dan kultural tersebut memperlihatkan bahwa transformasi hukum yang dihasilkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya disertai dengan perubahan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma formal, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam hal ini, keberhasilan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak cukup diukur dari aspek normatif, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu mengubah pola pikir masyarakat untuk menghormati hak-hak anak luar kawin sebagai subjek hukum yang setara. Secara normatif, putusan tersebut telah

memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, termasuk pengakuan terhadap hak waris apabila hubungan darah dapat dibuktikan melalui alat bukti ilmiah, seperti tes DNA, atau alat bukti lain menurut hukum. Hal ini dibuktikan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 703/Pdt.p/2021/PA.JT, di mana seorang anak luar kawin berhasil memperoleh hak warisan setelah dilakukan pembuktian DNA dan penetapan hukum oleh pengadilan. Kasus ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa secara praktis, pengadilan mulai menerapkan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam perkara pewarisan. Namun demikian, pelaksanaan putusan tersebut masih sering menghadapi hambatan karena adanya penolakan dari pihak keluarga ayah biologis serta kendala administratif dalam proses pencatatan dan distribusi harta warisan.

Kendala pembuktian juga menjadi isu yang menonjol dalam praktik. Dalam banyak kasus, pihak ayah biologis menolak untuk menjalani tes DNA, baik karena alasan moral, sosial, maupun ekonomi. Penolakan ini menyebabkan proses pembuktian hubungan darah menjadi sulit dilakukan dan sering kali berakhir tanpa kepastian hukum. Akibatnya, anak luar kawin yang secara biologis memiliki hubungan dengan ayahnya tidak dapat memperoleh pengakuan hukum hanya karena keterbatasan alat bukti. Dalam konteks ini, keadilan substantif yang diusung oleh Putusan MK masih sering terhambat oleh rigiditas prosedural dan lemahnya keberanian hakim dalam menerapkan asas *in dubio pro justitia* yakni memberikan putusan yang berpihak pada keadilan anak ketika terdapat ketidakpastian hukum formal. Selain kendala sosial dan pembuktian, tantangan berikutnya terletak pada belum harmonisnya berbagai norma hukum positif yang mengatur hubungan keperdataan dan pewarisan anak luar kawin. Putusan MK secara jelas memperluas hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya, tetapi KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tafsir konstitusional tersebut. Dalam konteks hukum Islam, misalnya, anak luar kawin yang lahir dari hubungan di luar nikah tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya, kecuali melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Hal ini menimbulkan dualisme hukum yang mengakibatkan penerapan yang tidak seragam di pengadilan, tergantung pada sistem hukum yang digunakan oleh para pihak.

Masalah administratif juga menjadi penghambat signifikan. Di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), masih banyak ditemukan perbedaan interpretasi mengenai penerapan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, sejumlah petugas Dukcapil di berbagai daerah masih menolak pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak luar kawin apabila tidak disertai dengan akta perkawinan yang sah. Meskipun secara hukum Putusan MK telah bersifat final dan mengikat (*final and binding*), ketiadaan pedoman teknis pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri menyebabkan pelaksanaannya belum berjalan konsisten di seluruh Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan realitas implementasi di lapangan. Perubahan normatif yang dihasilkan melalui putusan konstitusional belum sepenuhnya mengubah sistem hukum secara struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan hukum yang lebih integratif, meliputi pembentukan regulasi turunan yang jelas, peningkatan kapasitas aparat hukum dan administrasi, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar prinsip non-diskriminasi terhadap anak luar kawin benar-benar terwujud.

Meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah menandai babak baru dalam reformasi hukum keluarga Indonesia, efektivitasnya masih sangat bergantung pada sinergi antara norma

hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sistem sosial yang menerima nilai-nilai keadilan substantif. Dalam konteks ini, kepastian hukum bagi anak luar kawin tidak hanya memerlukan instrumen hukum yang memadai, tetapi juga perubahan kesadaran kolektif untuk menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang sama di hadapan hukum.

Diskusi

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur secara ketat dan cenderung diskriminatif. Berdasarkan Pasal 280 hingga Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hubungan perdata anak luar kawin hanya diakui terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 280 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa *"pengakuan terhadap anak luar kawin hanya menimbulkan hubungan perdata antara anak dengan orang tua yang mengakuinya."* Dengan demikian, keberadaan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis sepenuhnya bergantung pada kehendak sepihak sang ayah untuk melakukan pengakuan. Jika ayah tidak melakukan pengakuan, maka anak tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris. Keterbatasan hukum ini kemudian memunculkan ketidakadilan yang signifikan. Banyak anak yang lahir di luar perkawinan kehilangan hak identitas, hak perwalian, hak nafkah, serta hak atas warisan hanya karena status kelahirannya. Dalam praktiknya, ketentuan ini menimbulkan diskriminasi struktural terhadap anak luar kawin, yang kerap dianggap sebagai "anak tanpa ayah" dalam aspek hukum maupun sosial. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum, sehingga mendorong munculnya permohonan uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian melahirkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai bentuk koreksi yudisial terhadap ketentuan yang dianggap melanggar hak konstitusional anak.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dari semula berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

menjadi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah."

Penafsiran baru ini mengubah secara fundamental paradigma hukum keluarga di Indonesia. Hubungan keperdataan anak luar kawin tidak lagi bergantung pada pengakuan sukarela dari ayah biologis, tetapi dapat ditegakkan secara objektif melalui proses yudisial dengan pembuktian ilmiah, seperti tes DNA atau alat bukti hukum lain yang menunjukkan adanya hubungan darah. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dasar konstitusional bagi anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan hukum tanpa harus menunggu pengakuan sepihak dari ayahnya.

Perubahan hukum ini membawa dampak signifikan dalam aspek identitas hukum dan administrasi kependudukan. Sebelum putusan ini, banyak anak luar kawin yang kesulitan memperoleh akta kelahiran karena nama ayah biologis tidak dapat dicantumkan tanpa adanya pengakuan sah. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai hambatan administratif, seperti kesulitan

mengurus dokumen pendidikan, asuransi, dan pewarisan. Setelah putusan MK, hubungan darah yang terbukti secara ilmiah kini menjadi dasar sah untuk penetapan asal-usul anak dalam catatan sipil. Hal ini memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pengakuan terhadap eksistensi anak sebagai subjek hukum yang utuh di mata negara. Putusan ini memperkuat kedudukan hukum anak luar kawin dan ibunya dalam mengajukan permohonan penetapan hubungan darah di pengadilan. Sebelumnya, posisi mereka sangat lemah karena hukum hanya memberikan hak pengakuan kepada pihak ayah. Kini, ibu atau anak luar kawin memiliki hak yang setara untuk menuntut pengakuan hukum melalui mekanisme yudisial. Langkah ini merupakan perwujudan prinsip akses terhadap keadilan dan memperluas hak substantif anak untuk memperoleh kepastian status hukum.

Implikasi putusan ini juga tampak pada pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak luar kawin. Sebelum tahun 2012, tanggung jawab pengasuhan dan nafkah hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibu. Setelah keluarnya putusan MK, ayah biologis memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah kepada anaknya yang telah terbukti memiliki hubungan darah secara ilmiah. Dengan demikian, hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya kini memperoleh landasan hukum yang lebih kuat, sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*. Meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak secara eksplisit mengatur besaran bagian waris, namun pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis menjadi dasar yuridis untuk menuntut hak waris. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, anak luar kawin yang diakui memperoleh bagian sebesar sepertiga dari bagian anak sah, apabila pewaris meninggalkan keturunan sah atau pasangan hidup. Walaupun ketentuan ini masih membatasi besaran hak waris, perluasan hubungan keperdataan melalui putusan MK memberikan jalan bagi anak luar kawin untuk menegakkan hak-hak ekonominya secara lebih adil dan konstitusional.

5. KESIMPULAN

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia mengalami reformasi yuridis yang signifikan. Sebelum adanya putusan ini, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 280–289 KUHPerdara. Kondisi tersebut menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan karena menghilangkan hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, terutama dalam aspek waris, identitas hukum, dan pemeliharaan. Setelah keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hak-hak keperdataan Anak Luar Kawin (ALK) diperluas, termasuk hak untuk menuntut pengakuan asal-usul, hak perwalian, hak nafkah, dan hak waris apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui alat bukti hukum lain. Putusan ini menegaskan pengakuan negara terhadap fakta biologis dan memperkuat prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak seluruh anak yang meliputi hak perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak atas kelangsungan hidup, dan hak untuk bertumbuh serta berkembang.

Implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kesulitan pembuktian hubungan darah ketika pihak ayah menolak melakukan tes DNA, tumpang tindih norma antara hasil putusan MK dengan hukum agama dan adat, serta belum adanya mekanisme administratif yang jelas dalam pencatatan status anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan secara hukum. Untuk itu, diperlukan peraturan turunan yang komprehensif mengenai tata cara pembuktian dan pencatatan hubungan keperdataan anak luar

kawin, serta peningkatan koordinasi antar instansi hukum dan administratif. Diperlukan pula upaya edukasi publik guna menghapus stigma sosial terhadap anak luar kawin. Pemerintah bersama lembaga peradilan dan masyarakat perlu menanamkan kesadaran bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak atas perlindungan hukum dan pengakuan yang sama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya menjadi koreksi normatif terhadap peraturan yang diskriminatif, tetapi juga menjadi landasan transformatif bagi keadilan substantif dan kemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia.

PENGAKUAN

Kami bersyukur pada kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas keberkahan dan kekuatannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mendukung serta memberikan kesempatan untuk menulis serta mengembangkan kajian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Ibu Yuni Priskilia Ginting, S.H, M.H atas arahnya selama proses penulisan penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, Renata. (2023). Hak Waris Anak Luar Kawin. HukumOnline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-luar-kawin-cl373/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Rizqillah, L., Fajrin, A., Putri, A., Lubis, A., & Salsabila, K. (2025). Kepastian Hukum Warisan untuk Anak di Luar Nikah yang Diakui Sah oleh Orang Tua Biologisnya. Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum (JSISNU), 2(1), 80–89. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/740>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.